

## Keterlibatan Badan Usaha Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Korporasi Bagi Pelaku Bisnis Di Indonesia

**Teti Mubarokah**

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Terbuka

Email: [ketymubarokahsitorus@gmail.com](mailto:ketymubarokahsitorus@gmail.com)

**Asrizal Asrizal**

Tutor Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Dosen di STAIN  
Sultan Abdurrahman Kepri

Email : [asrizal@stankepri.ac.id](mailto:asrizal@stankepri.ac.id)

Korespondensi penulis : [ketymubarokahsitorus@gmail.com](mailto:ketymubarokahsitorus@gmail.com)

**ABSTRACT.** *It cannot be denied that corruption is a special crime that threatens the survival of the state and nation, hinders development, and causes high economic costs and other negative impacts. This article's research method uses a qualitative analysis method, descriptive analysis combined with library research methods, to analyze laws and regulations related to the main problem. The discussion focuses on the scope of policies and regulations relevant to the business world and best practices for prevention efforts that can be carried out by the business world. Regulations prohibiting corporate criminal acts are clearly regulated, and business entities that commit corporate criminal acts can be held criminally responsible. Companies can implement anti-corruption programs in various ways. To increase the effectiveness of efforts to prevent corporate corruption, corporate anti-corruption programs need to be risk-based, communicative, dynamic, and continuously evaluated through measuring the success of appropriate internal steps and collaborative activities.*

**Keywords:** *Business Evaluation, Anti-Corruption Regulations, Corruption Prevention.*

**ABSTRAK.** Tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi merupakan kejahatan khusus yang mengancam kelangsungan hidup negara dan bangsa, menghambat pembangunan, serta menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi dan dampak negatif lainnya. Metode penelitian artikel ini menggunakan metode analisis kualitatif analisis deskriptif yang dipadukan dengan metode penelitian kepustakaan, untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan pokok. Pembahasan terfokus pada ruang lingkup kebijakan dan peraturan yang relevan dengan dunia usaha dan praktik terbaik upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh dunia usaha. Peraturan yang melarang tindak pidana korporasi diatur dengan jelas, dan badan usaha yang melakukan tindak pidana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Perusahaan dapat melaksanakan program antikorupsi dengan berbagai cara. Untuk meningkatkan efektivitas upaya pencegahan korupsi korporasi, program antikorupsi korporasi perlu berbasis risiko, komunikatif, dinamis, dan terus dievaluasi melalui ukuran keberhasilan langkah internal dan aktivitas kolaboratif yang tepat.

**Kata kunci:** *Evaluasi Bisnis, Peraturan Anti Korupsi, Pencegahan Korupsi.*

## **PENDAHULUAN**

Tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi merupakan kejahatan khusus yang mengancam kelangsungan hidup negara dan bangsa, menghambat pembangunan, serta menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi dan dampak negatif lainnya. Korupsi yang semula dianggap hanya terjadi pada pelayanan publik dan melibatkan lembaga negara, ternyata juga terjadi pada dunia usaha dan melibatkan pelaku dunia usaha (perorangan dan perusahaan). Laporan Daya Saing Global 2017-2018 menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi faktor utama dalam berbisnis di Indonesia dan menghambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia (Muslimin, D., et al (2023). Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dilakukan Transparency International (TI) menunjukkan skor IPK Indonesia pada tahun 2017 sebesar 36 poin (dari 100 poin), sama dengan skor tahun sebelumnya (Romansyah, A., et al (2020). Selain itu, berdasarkan kasus korupsi yang ditangani Komisi Independen Anti Korupsi antara tahun 2004 hingga 31 Mei 2018, jumlah pelaku korupsi di sektor swasta menduduki peringkat kedua (198), kedua setelah anggota legislatif (205).) (KPK, 2018). Data ini menunjukkan bahwa sektor swasta/bisnis tidak hanya menjadi korban sistem yang korup namun juga menjadi pelaku korupsi. Selain itu, hasil survei partisipan korporasi di 12 kota pada tahun 2017 yang dilakukan TI Indonesia (TII) menunjukkan bahwa 51% partisipan korporasi berpendapat bahwa korupsi bukanlah isu penting, dan faktanya hanya lima dari 10 partisipan korporasi yang menyadarinya. dengan adanya UU Tipikor. TII juga mencatat dalam “Transparansi dalam Pelaporan Perusahaan 2017” bahwa 100 perusahaan terbesar di Indonesia memiliki transparansi yang rendah, dengan skor 3,5 dari 10, yang menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan besar di Indonesia kurang transparan dan mungkin tidak dapat menunjukkan transparansi mereka. Terdapat program antikorupsi, kegagalan untuk mengungkapkan struktur kepemilikan perusahaan yang transparan, dan kegagalan untuk melaporkan laporan keuangan antar negara secara transparan.

Sejak tahun 2003, masyarakat internasional melalui Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) telah menyepakati bahwa sektor swasta/korporasi merupakan salah satu pilar utama upaya pencegahan korupsi. Namun jika melihat data partisipasi sektor swasta atau korporasi, pelaku korporasi, dunia usaha dan rendahnya upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh dunia usaha di Indonesia, maka perlu dilakukan analisa terhadap kebijakan dan peraturan terkait yang berlaku di Indonesia dan upaya pencegahan korupsi yang dapat dilakukan oleh dunia usaha untuk memperkuat partisipasi mereka dalam upaya pencegahan korupsi. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk memperkaya penelitian mengenai strategi pencegahan korupsi di sektor swasta/perusahaan sehingga berkontribusi terhadap pencegahan korupsi di negara ini.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian artikel ini menggunakan metode analisis kualitatif analisis deskriptif yang dipadukan dengan metode penelitian kepustakaan, untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan pokok. Pembahasan terfokus pada ruang lingkup kebijakan dan peraturan yang relevan dengan dunia usaha dan praktik terbaik upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh dunia usaha.

Pendekatan kualitatif dilakukan untuk menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu kelompok masyarakat, dan organisasi dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik (Silalahi & Ginting, 2020).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Kebijakan serta Regulasi Antikorupsi terpaut Korporasi**

Badan usaha merupakan subjek hukum dan akan dikenakan sanksi apabila melakukan tindak pidana korupsi. Pasal 26 Konvensi PBB Menentang Korupsi yang telah diratifikasi oleh Indonesia menekankan bahwa setiap negara pihak pada Konvensi tersebut harus menetapkan norma-norma untuk menghukum pelaku tindak pidana korupsi dalam bentuk sanksi pidana, perdata, dan administratif yang efektif, proporsional, dan bersifat penghalang, tanggung jawab, termasuk sanksi finansial (sanksi moneter). Konvensi PBB Menentang Korupsi menegaskan bahwa perbuatan yang patut dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi meliputi perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu:

(1) Menyuap pejabat publik nasional atau menyuap pejabat publik nasional (Pasal 15); (2) Menyuap pejabat publik asing atau pejabat organisasi publik internasional atau menyuap pejabat publik asing atau pejabat organisasi publik internasional (Pasal 16); (3) ) Korupsi, penyelewengan atau pengalihan harta lainnya oleh pejabat publik atau tindakan penggelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan lainnya oleh pejabat publik (Pasal 17); (4) Perdagangan pengaruh atau perdagangan pengaruh (Pasal 18); (5) Penyalahgunaan kekuasaan ( Pasal 19); (6) Peningkatan harta secara tidak sah atau penambahan harta secara tidak sah (Pasal 20); (7) Suap di sektor swasta atau tindakan suap di sektor swasta (Pasal 21); (8) Menggelapkan atau menggelapkan harta milik pribadi kekayaan pribadi; (9) Pencucian hasil pidana atau pencucian uang; (10) Menyembunyikan atau menyembunyikan; (11) Menghalangi keadilan atau menghalangi prosedur peradilan.

Sebaliknya. Surat Keputusan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1999. Surat Perintah

Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut “UU Tipikor”) mencantumkan perusahaan sebagai pelakunya, dan pelaku tindak pidana korupsi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Beberapa ketentuan yang relevan dalam UU Tipikor adalah: (1) Pasal 1 ayat 3: “Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk badan hukum”; Pasal 1 angka 1: “Perusahaan terdiri dari orang-orang dan/atau suatu kelompok yang terorganisasi. kumpulan harta kekayaan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.”; Pasal 20 ayat (1): “Perusahaan dan/atau pengurusnya dapat dituntut pidana dan/atau dipidana apabila suatu tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu perusahaan.”; Pasal 20 ayat (2): “Perusahaan melakukan tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dalam suatu persekutuan yang dilakukan oleh orang-orang berdasarkan suatu hubungan kerja atau hubungan lain.”; Pasal 20 Ayat (7): “Pimpinan pidana yang dapat dijatuhkan kepada badan hukum hanyalah denda saja, dengan pidana maksimum ditambah 1/3 (sepertiga).”

Meskipun Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi melarang dan mengancam secara pidana perusahaan untuk melakukan tindak pidana korupsi, namun jumlah perusahaan yang ditindak sesuai dengan undang-undang dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi masih sangat terbatas. 2 Kondisi inilah yang melatarbelakangi diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Nomor 13 “Tata Cara Badan Usaha dalam Penanganan Perkara Pidana” (selanjutnya disebut Nomor 13 Tahun 2016). Peraturan tersebut memberikan pedoman prosedur penanganan kasus korupsi yang melibatkan dunia usaha. Pasal 4(2) memuat salah satu ketentuan terpenting dalam penilaian hakim atas kesalahan perseroan, yaitu: (a)Perusahaan dapat memperoleh keuntungan atau keuntungan dari perbuatan pidana tersebut, atau perbuatan pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan perusahaan; (b)Perusahaan membiarkan terjadinya perilaku kriminal; atau (c)Perusahaan gagal mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah, mencegah dampak yang lebih luas dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari tindakan kriminal.

Kesimpulannya, kebijakan, undang-undang, dan peraturan di Indonesia saat ini dengan jelas menetapkan bahwa baik badan hukum maupun badan usaha tidak berbadan hukum tidak diperbolehkan melakukan kejahatan korupsi. UU Tindak Pidana Korupsi. Namun peraturan tersebut belum mewajibkan dunia usaha untuk mencegah korupsi. Situasi ini mungkin menjadi salah satu alasan mengapa perusahaan memiliki rendahnya insentif untuk melaksanakan program pencegahan korupsi.

Regulator tampaknya mulai menyadari bahwa sektor swasta/bisnis harus dilibatkan dalam upaya pencegahan korupsi. Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi menyebutkan bahwa salah satu tantangan rezim perizinan dan tata niaga

adalah rendahnya keterlibatan pelaku korporasi dalam pencegahan korupsi dan rendahnya pengembangan budaya. pencegahan korupsi di sektor swasta. Oleh karena itu, sesuai Perpres tersebut, tujuan penguatan pencegahan korupsi di kalangan dunia usaha antara lain: (1) memperkuat pengelolaan database pelaku korporasi sektor strategis di tingkat pusat dan daerah; (2) memberikan sanksi yang berat kepada operator ilegal. ; (3) merumuskan strategi Komunikasi dan advokasi pengelolaan pencegahan korupsi di dunia usaha; (4) Menumbuhkan budaya integritas di kalangan pelaku usaha.

## **b. Usaha Penangkalan Peruntukan Kejahatan Penggelapan Untuk Korporasi**

### **Program Antikorupsi Korporasi: Ikhtiar Dalam Penangkalan Korupsi**

Rencana antikorupsi perusahaan saat ini dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk: rencana anti korupsi, rencana kepatuhan GCG, sistem manajemen anti suap, sistem integritas, dan lain-lain. Pada dasarnya, salah satu tujuannya adalah untuk melindungi dunia usaha dari praktik dan permasalahan korupsi. Ubaedillah, A. (2016) menguraikan peran penting sektor swasta dalam win-win pertarungan melawan korupsi, yaitu: mengembangkan kebijakan dan langkah anti korupsi internal yang kuat, mendukung pembangunan nasional dan memperkuat anti korupsi publik. infrastruktur.

Program antikorupsi membawa manfaat bagi dunia usaha. Secara global, terdapat tren yang berkembang di kalangan dunia usaha untuk menerapkan praktik anti-korupsi untuk mengurangi risiko hukum, bisnis, dan reputasi. Program antikorupsi membantu menunjukkan respons bisnis terhadap kewajiban dan tanggung jawab hukum untuk mengurangi risiko korupsi dan menunjukkan komitmen perusahaan untuk menjalankan bisnis dengan integritas. Jika hal ini dilakukan secara terbuka dan transparan, maka hal ini dapat membawa manfaat: (1) pertumbuhan berkelanjutan; (2) penghematan biaya; (3) berkurangnya risiko terjadinya peristiwa yang bersifat menghukum atau berbahaya.

Langkah ini menimbulkan keheranan di kalangan pebisnis yang melihatnya sebagai upaya melindungi diri mereka sendiri. Di beberapa negara, program antikorupsi dilaksanakan melalui program kepatuhan dan dapat diperhitungkan pada saat pengambilan keputusan perkara untuk mengurangi hukuman atau denda atas pelanggaran, terutama yang terkait dengan penyuapan. Misalnya, Departemen Kehakiman AS (DOJ) dan Komisi Sekuritas AS (SEC) mengeluarkan surat yang mencabut hukuman atas pelanggaran peraturan Undang-Undang Praktik Korupsi Asing tahun 1977 atau FCPA. 15 perusahaan yang telah berupaya menerapkan program kepatuhan (Sugiarto, R. T. (2021).

Sedangkan di Indonesia, meski belum ada rinciannya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (2017: 29) menetapkan bahwa pelaku usaha harus melakukan 9 langkah antikorupsi dalam mengembangkan usaha yang berintegritas, yaitu: (1) Mengidentifikasi Terjadinya oknum koruptor; (2) Etika; (3) Internalisasi nilai-nilai antikorupsi, (4) Pelatihan dan publisitas; (5) Tanggung jawab sosial perusahaan; mekanisme pelaporan pelanggaran; (6) Kepemimpinan; (7) Kebijakan konflik kepentingan; (8) ) Pelaporan yang bertanggung jawab dan transparan; (9) Sistem kepatuhan. Khusus di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah, Komisi Pemberantasan Korupsi (2018b) juga mengembangkan tiga metode untuk membangun “UKM yang terintegrasi”, yaitu melalui: (1) pemahaman, termasuk pemahaman tentang korupsi dan pencucian uang, manajemen puncak komitmen, peraturan tertulis, Sosialisasi dan pelatihan, laporan transaksi tidak terkait dengan tindak pidana; (2) Deteksi yaitu identifikasi kerentanan, verifikasi internal dan eksternal, digitalisasi pengelolaan keuangan, penyederhanaan pelaporan keuangan, pengawasan keuangan; (3) Respon , mengambil tindakan responsif, memberi penghargaan dan menghukum.

Organisasi Standar Internasional (ISO) telah memberikan perhatian lebih terhadap isu anti suap dan merumuskan standar internasional Sistem Manajemen Anti suap ISO 37001:2016 yang diadopsi oleh badan standardisasi nasional dan menjadi SNI 37001:2016 Manajemen Anti suap Sistem. Standar ini mensyaratkan kepatuhan terhadap ketentuan anti-penyuapan terkait dengan konteks organisasi, kepemimpinan, perencanaan, dukungan, operasional, evaluasi kinerja, dan tindakan perbaikan. Standar ini juga dapat diterapkan dan menjadi bagian dari program kepatuhan anti korupsi perusahaan.

Dunia usaha perlu memilih pendekatan program anti korupsi yang tepat karena mengingat setiap bisnis memiliki karakteristik yang berbeda-beda, maka tidak ada satu program anti korupsi yang cocok untuk segala bentuk dan kondisi bisnis (tidak ada satu pendekatan yang cocok untuk semua bisnis). Namun, dengan mengacu pada pedoman sistem anti-korupsi internasional dan sistem anti-korupsi yang ada di Indonesia, ketika mengembangkan rencana anti-korupsi, perusahaan perlu memperhatikan setidaknya lima hal penting ketika mengembangkan rencana kepatuhan:

1. Memahami peraturan, karakteristik bisnis dan pihak terkait;
2. Komitmen dan dukungan pimpinan dan manajemen terhadap pelaksanaan program antikorupsi;
3. Melakukan penilaian risiko untuk mengembangkan rencana antikorupsi yang tepat;
4. Penerapan prosedur dan rencana kepatuhan, termasuk pelatihan dan komunikasi, uji tuntas, pelaporan pelanggaran dan pemantauan pelaksanaan;

5. Terus menerus melakukan evaluasi dan perbaikan.

Namun, apakah langkah-langkah tersebut cukup dan mampu membantu perusahaan menghadapi risiko hukum? Beberapa negara mempunyai ketentuan khusus untuk menilai kriteria kecukupan bagi perusahaan yang mungkin dianggap telah menerapkan program kepatuhan yang tepat. Sedangkan di Indonesia, hingga artikel ini ditulis, belum diatur secara khusus.

**Program Antikorupsi Korporasi: Kelakuan Kerja sama serta Kegiatan Sama**

Rencana antikorupsi yang dikembangkan di dalam perusahaan tidak cukup untuk mengurangi risiko korupsi. Fahlevi, R., et al (2023) menyebutkan tiga pendekatan yang dapat dilakukan untuk menetapkan program antikorupsi untuk mencapai lingkungan bisnis yang berisiko rendah, yaitu melalui: (1) pendekatan internal melalui penilaian risiko, penerapan kebijakan antikorupsi, dan program kepatuhan. , dan ketentuan anti-korupsi dalam Peraturan, (2) pendekatan eksternal, yaitu berbagi kebijakan, pengalaman dan praktik terbaik dengan pemangku kepentingan, dan (3) pendekatan tindakan kolektif, melalui keterlibatan dengan mitra bisnis lain, rekan kerja, dan pemangku kepentingan lainnya melalui upaya bersama kegiatan. Tindakan kolektif diperlukan untuk membantu membangun konsensus dan menciptakan lingkungan bisnis dengan risiko korupsi yang rendah karena perusahaan menerapkan program internal dalam lingkungan yang sangat kompetitif dan berisiko secara finansial yang tidak dapat mempengaruhi lingkungan bisnis.

Hadilinatih, B. (2019) menyatakan bahwa tindakan kolektif membawa manfaat bagi dunia usaha dengan menggabungkan kekuatan satu sama lain (termasuk pesaing) dengan pemerintah (otoritas) dan organisasi masyarakat sipil untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu menciptakan pasar yang adil serta meminimalkan peluang dan risiko korupsi. Dengan membentuk aliansi, perspektif yang berbeda dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah tertentu dan memaksimalkan dampak dari aksi korporasi individu (Hadilinatih, B. (2019).

Tindakan kolektif dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu penciptaan perangkat atau alat untuk mengatasi dan/atau mengurangi risiko korupsi, penciptaan dan pemeliharaan pendekatan yang sama dalam program kepatuhan di antara para pelaku usaha, termasuk pesaing dan mitra bisnis, dan mengatasi korupsi hotspot dan meningkatkan kerangka peraturan dan langkah-langkah terbaik terkait pencegahan korupsi (Arumastuti, N. K., & Setyaningrum, D. (2023). Artinya, perusahaan terkait bekerja sama untuk mengubah lingkungan bisnis.

Sebagaimana dijelaskan oleh Hadilinatih, B. (2019), tindakan kolektif dapat melengkapi aturan hukum dan praktik anti korupsi yang lemah. Dalam hal ini, aksi kolektif

dapat dilakukan berdasarkan proyek atau insentif jangka panjang, dengan atau tanpa dorongan dari pihak eksternal untuk memulai aksi kolektif. Tergantung pada jenis dan metode penerapannya, tindakan kolektif dapat berupa pernyataan antikorupsi, pakta integritas, inisiatif prinsip, dan sertifikasi aliansi bisnis.

Selain tindakan kolektif, aspek lain yang dapat dilakukan dunia usaha untuk mencegah korupsi adalah dengan melaporkan diri sendiri dan bekerja sama dengan pihak berwenang, terutama dalam hal investigasi. Hal ini sangat penting, Oktavianto (2019) menjelaskan bahwa pelaporan diri khususnya mengenai investigasi akan membawa manfaat bagi perusahaan sebagai bagian dari pengendalian internal, menyampaikan pesan kepada seluruh karyawan bahwa korupsi tidak akan ditoleransi, dan menunjukkan komitmen kepemimpinan. Hal ini juga dapat mengurangi sanksi (tergantung pada peraturan yang berlaku), mengurangi dampak risiko terhadap usaha yang lebih besar, dan memberikan peluang bagi dunia usaha untuk melakukan penyelidikan bersama dengan pihak berwenang. Sementara itu, manfaat lain bagi pihak berwenang adalah mereka dapat mengidentifikasi dan memperbaiki pelanggaran yang mungkin sulit dideteksi oleh pemerintah dan menghemat sumber daya pemerintah dalam penyelidikan. Hal ini tentunya memerlukan peraturan lebih lanjut yang spesifik untuk diterapkan di Indonesia, termasuk mengurangi risiko perusahaan menggunakan hasil investigasi internal untuk melindungi diri mereka sendiri (Oktavianto, R., & Abheseka, N. M. R. (2019).

### **c. Tingkatkan Daya guna Program Antikorupsi Korporasi di Indonesia**

Perkembangan program antikorupsi korporasi di Indonesia masih relatif rendah. Hasil Survei Transparansi Pelaporan Perusahaan TII 2017 menunjukkan bahwa di antara 100 perusahaan terbesar di Indonesia (Fortune 100), 68% pimpinan perusahaan tidak memiliki komitmen antikorupsi, 73% tidak memiliki peraturan ketat yang melarang suap, dan 39% tidak memiliki kebijakan pemberian ( honorarium, hadiah, keramahtamahan, dan pengeluaran), 60% Tidak ada kebijakan mengenai kontribusi politik, 71% Tidak ada program antikorupsi untuk pihak lain 67 pihak (vendor, agen, penghubung, dll.) % pemasok tidak memiliki rencana antikorupsi dan 74% tidak memiliki pelatihan antikorupsi.

Hanya 57% perusahaan yang memiliki sistem pengaduan yang menjamin kerahasiaan pelapor, dan 40% mengizinkan pelapor tanpa risiko pembalasan. Kebanyakan perusahaan tidak berupaya membuat laporan program antikorupsi yang menilai efektivitas program antikorupsi. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi program antikorupsi yang ideal bagi perusahaan besar di Indonesia masih menjadi tantangan besar bagi perusahaan Indonesia. Pada awal tahun



1960an, ketika program kepatuhan mulai berkembang, Kenny, P., & Warburton, E. (2020) mencatat bahwa membuat program kepatuhan berhasil merupakan masalah yang menantang dan menarik, meskipun beberapa orang juga merasa hal ini sangat membuat frustrasi, ini adalah tugas yang sangat sulit tidak pernah selesai, mudah dan tidak pernah selesai. Hal ini memerlukan komitmen dan energi berkelanjutan untuk menerapkan kepatuhan antikorupsi dalam praktik bisnis. Sugiarto, R. T. (2021) menjelaskan bahwa setidaknya ada sepuluh penyebab kegagalan program antikorupsi, yaitu: kegagalan menilai dan memahami risiko, kurangnya kepemimpinan, tidak tersedianya sumber daya, profil fungsi kepatuhan yang tidak memadai, kurangnya prosedur implementasi kebijakan yang jelas, pemilihan prioritas antara permasalahan dan insentif, kurangnya pelatihan dan komunikasi, manajemen pihak ketiga yang tidak memadai, kurangnya pengawasan, dan penegakan peraturan serta tindakan perbaikan yang tidak konsisten.

Program antikorupsi yang sudah ada perlu terus ditingkatkan efektivitasnya. Terkait program kepatuhan, Muslimin., et al (2023) menjelaskan bahwa jika implementasi program kepatuhan (anti suap) dipantau secara berkala dan diterapkan mekanisme yang andal untuk menerima, menindaklanjuti dan menentukan kebenaran pengaduan yang ada, maka kepatuhan (anti suap) akan meningkat (penyuapan) program akan efektif. Dalam pelaporannya harus dapat dengan mudah beradaptasi dengan karakteristik perusahaan dan kegiatan usahanya, terus berkembang, dinamis dan mudah berubah ketika ditemukan penyimpangan, kesenjangan atau kekurangan. Termasuk apakah ada perubahan pada struktur bisnis dan organisasi. Oleh karena itu, penting untuk terus menilai seluruh risiko perusahaan agar dapat disesuaikan untuk meningkatkan program kepatuhan. Rencana yang ada juga perlu dikembangkan secara menyeluruh, spesifik dan dilaksanakan secara efektif, serta bagaimana kebijakan dikomunikasikan, misalnya dalam bahasa daerah yang mudah diakses dan dipahami oleh karyawan.

Rupanya, Chen & Soltes (2018) menyatakan bahwa para eksekutif merasa frustrasi dengan biaya yang terkait dengan program kepatuhan, yang sangat besar dan terus berkembang, tanpa melihat manfaat yang jelas. Mereka terus berinvestasi bukan karena alasan produktif tetapi karena mereka takut organisasi mereka akan menanggung beban tanggung jawab yang lebih besar. Jadi, menurut Chen dan Soltes, jawaban atas pertanyaan ini adalah sistem pengukuran yang lebih baik. Tanpa alat pengukuran yang efektif, perusahaan tidak dapat merancang program kepatuhan yang efektif sehingga program kepatuhan dapat disesuaikan menjadi lebih efektif dan efisien (Chen, H., & Soltes, E. (2018).

Dalam proses penentuan sistem pengukuran ini, peran pemerintah dan lembaga regulator sangatlah penting. Budaya dan program antikorupsi di dunia usaha perlu terus digalakkan. TII (2017) menyampaikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah dan regulator, termasuk penerapan peraturan antikorupsi yang lebih kuat dan penerapan program wajib antikorupsi. Peraturan diperlukan untuk meningkatkan tingkat antikorupsi perusahaan dan memberikan dorongan bagi perusahaan untuk memperbaiki sistem internalnya.

Perjuangan melawan korupsi akan lebih efektif jika perusahaan bertindak bersama untuk lebih meningkatkan dampak program kepatuhan yang telah ditetapkan, termasuk penerapan kode etik, kebijakan, dan proses di seluruh operasi dan rantai pasokan. Mengingat sifat bisnis yang mengejar keuntungan komersial, dunia usaha harus tetap sadar dan terlibat untuk terus memainkan peran aktif dalam tindakan kolektif. Perusahaan mungkin enggan untuk melakukan tindakan kolektif tersebut jika tindakan kolektif tersebut pada akhirnya dianggap tidak membawa manfaat (baik finansial maupun non-finansial) bagi perusahaan.

Penerapan aksi kolektif memerlukan persiapan dan bantuan yang cermat, harus mengatasi permasalahan yang relevan secara lokal, dan harus dikembangkan dalam kerangka standar yang dapat diterima. Penting bagi inisiatif-inisiatif ini untuk berfokus pada hasil-hasil yang dapat dicapai dan perbaikan-perbaikan untuk memberikan dasar bagi pengembangan inisiatif-inisiatif yang lebih menantang (Oktavianto, R., & Abheseka, N. M. R. (2019).

Pemerintah dan regulator perlu berperan dalam mendorong upaya kolektif agar pelaku korporasi dapat melakukan upaya kolektif secara mandiri. Regulator dan pemerintah perlu mempertimbangkan apakah ada insentif pemerintah bagi upaya dunia usaha sehingga dunia usaha dapat merasakan manfaat langsung dari penerapan program antikorupsi dan menghindari dunia usaha terperosok dalam: target kinerja bisnis atau risiko yang dihadapi oleh undang-undang. Hal ini sejalan dengan perlunya regulator mengembangkan strategi komunikasi yang efektif agar mampu mengajak dunia usaha untuk berperan dalam upaya Indonesia mencegah korupsi.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

- A. Peraturan yang melarang tindak pidana korporasi diatur dengan jelas, dan badan usaha yang melakukan tindak pidana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun kebijakan dan peraturan di Indonesia belum mewajibkan atau memberikan insentif bagi dunia usaha untuk mencegah korupsi. Beberapa perusahaan yang terlibat kasus korupsi mencatat bahwa tidak ada kebijakan dan rencana antikorupsi dan/atau kebijakan yang ada

tidak efektif dalam mencegah korupsi. Meskipun Peraturan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penilaian Perilaku Salah Perusahaan memberikan kesempatan kepada dunia usaha untuk menunjukkan upaya mereka dalam mencegah korupsi, namun peraturan tersebut tidak memberikan standarisasi lebih lanjut terhadap program anti-korupsi apa yang dapat dianggap sebagai program pencegahan yang memadai/cukup. Disarankan agar regulator membuat peraturan yang mewajibkan dunia usaha untuk mengembangkan rencana antikorupsi (wajib), terutama di industri yang rawan korupsi. Program antikorupsi yang diatur memuat standar/kriteria yang jelas dan terukur untuk menilai apakah program tersebut memadai untuk mencegah korupsi.

- B. Perusahaan dapat melaksanakan program antikorupsi dengan berbagai cara. Pertama, menetapkan program antikorupsi di dalam perusahaan melalui praktik terbaik berdasarkan karakteristik perusahaan dan penilaian risiko, memahami peraturan dengan komitmen dan dukungan pimpinan dan manajemen, serta menerapkan berbagai prosedur dan program kepatuhan (termasuk pelatihan dan komunikasi). dan penilaian dan perbaikan berkelanjutan, termasuk pelaporan dan kerja sama dengan pihak berwenang. Kedua, dunia usaha dapat terlibat langsung dalam tindakan kolaboratif dan kooperatif melalui metode yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka, seperti: pernyataan anti-korupsi, perjanjian integritas, inisiatif prinsip, dan sertifikasi aliansi bisnis. Disarankan agar badan pengatur menerbitkan pedoman atau menentukan standar pilihan program untuk memberikan acuan bagi perusahaan dalam mengembangkan program antikorupsi. Salah satu standar program antikorupsi yang dikeluarkan BSN dan KAN dalam hal ini adalah SNI ISO 37001:2016 tentang sistem manajemen anti suap yang merupakan standar internasional. Namun penerapannya di Indonesia sejauh ini masih bersifat sukarela.
- C. Untuk meningkatkan efektivitas upaya pencegahan korupsi korporasi, program antikorupsi korporasi perlu berbasis risiko, komunikatif, dinamis, dan terus dievaluasi melalui ukuran keberhasilan langkah internal dan aktivitas kolaboratif yang tepat. Disarankan agar regulator mengidentifikasi ukuran efektif keberhasilan program antikorupsi perusahaan dan memberikan insentif bagi perusahaan yang berhasil melaksanakan program tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arumastuti, N. K., & Setyaningrum, D. (2023). Evaluasi Implementasi Balanced Scorecard di Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Manajemen Bisnis dan Keuangan*, 4(2), 170-181.
- Chen, H., & Soltes, E. (2018). Why compliance programs fail—And how to fix them. *Harvard Business Review*, 96(2), 116-125.
- Hadilinatih, B. (2019). Collaborative governance dalam pemberantasan korupsi. *Jurnal Enersia Publika: Energi, Sosial, dan Administrasi Publik*, 2(1).
- Kenny, P., & Warburton, E. (2020). A Firm-Centered Analysis of Corruption and Reform: Evidence from Indonesia.
- Oktavianto, R., & Abheseka, N. M. R. (2019). Evaluasi Operasi Tangkap Tangan KPK. *INTEGRITAS: jurnal Antikorupsi*, 5(2), 117-131.
- Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Negara Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(2), 156–167. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.193>
- Fahlevi, R., Sianipar, D., Mustanir, A., Prasetyo, B., Amane, A. P. O., Bukidz, D. P., & Asroni, A. (2023). *PENDIDIKAN ANTI KORUPSI UNTUK PERGURUAN TINGGI*. Get Press Indonesia.
- Muslimin, D., Kusumawati, I., Mustanir, A., Siswantara, Y., Rafid, R., Agustin, W. R., ... & Utama, A. S. (2023). *Pendidikan Anti Korupsi*. Global Eksekutif Teknologi.
- Romansyah, A., Ningrum, P. S., Harapan, L., Mandasari, F., Ulhaq, D. E., Kusuma, A. P., ... & Rumah, P. P. (2020). *Upaya Pencegahan Korupsi: Buku Pendidikan Antikorupsi*. Penerbit Pustaka Rumah C1nta.
- Sugiarto, R. T. (2021). *Organisasi Anti Korupsi Dunia dan Tokoh-tokoh Anti Korupsi: Seri Ensiklopedi Pendidikan Anti Korupsi*. Hikam Pustaka.
- Ubaedillah, A. (2016). *Pendidikan kewarganegaraan Pancasila, demokrasi dan pencegahan korupsi*. Prenada Media